



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 36    TAHUN 1997    SERI : D    NO : 31**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 4    TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO  
PURWOKERTO PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu dicabut dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO  
PURWOKERTO PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;**
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;**
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;**
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;**
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;**
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah.**
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;**

- h. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan rumah sakit.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur, yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;

- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan;
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
  - d. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
  - e. Satuan Pengawasan Intern;
  - f. Dewan Penyantun.
- (2) Para Wakil Direktur dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur Pelayanan membawahi 2 (dua) Bidang dan 13 (tiga belas) Instalasi, Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga) Bagian dan 4 (empat) Instalasi.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Direktur**

#### **Pasal 6**

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Wakil Direktur Pelayanan**

#### **Pasal 7**

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Bidang Pelayanan dan Bidang Keperawatan serta melaksanakan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Bedah Sentral, Perawatan Intensip, Radiologi, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medis, Patologi Klinis, Patologi Anatomi, Pemulasaraan Jenazah, Cuci jahit dan penyuci hama.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. Pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait;
- d. Pemberian bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, serta etika untuk keperawatan.

#### **Pasal 9**

(1) Wakil Direktur Pelayanan membawahi :

- a. Bidang Pelayanan ;

- b. Bidang Keperawatan;
  - c. Instalasi Rawat Jalan;
  - d. Instalasi Rawat Inap;
  - e. Instalasi Gawat Darurat;
  - f. Instalasi Bedah Sentral;
  - g. Instalasi Perawatan Intensif;
  - h. Instalasi Radiologi;
  - i. Instalasi Farmasi;
  - j. Instalasi Gizi;
  - k. Instalasi Rehabilitasi Medis;
  - l. Instalasi Patologi Klinis;
  - m. Instalasi Patologi Anatomi;
  - n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
  - o. Instalasi Cuci Jahit dan Penyuci Hama.
- (2) Bidang-bidang dimaksud a yat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Instalasi - instalasi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

### **Paragraf 1**

### **Bidang Pelayanan**

#### **Pasal 10**

Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait.

## **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait.

## **Pasal 12**

(1) Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan I;
- b. Seksi Pelayanan II;
- c. Seksi Pelayanan III.

(2) Seksi - seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

## **Pasal 13**

Seksi Pelayanan I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam menjalankan tugasnya di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

## **Pasal 14**

Seksi Pelayanan II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya di Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Radiologi, Instalasi Patologi Klinis, Instalasi Patologi Anatomi, serta Instalasi Rehabilitasi Medis.

## **Pasal 15**

Seksi Pelayanan III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya di Instalasi Cuci - Jahit dan Penyuci Hama, Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi.

## **Paragraf 2**

### **Bidang Keperawatan**

## **Pasal 16**

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, bimbingan peningkatan pelayanan keperawatan, bimbingan peningkatan mutu keperawatan dan pengawasan penerapan etika keperawatan.

## **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan asuhan keperawatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pelayanan keperawatan, dan mutu keperawatan;
- c. Pelaksanaan pengawasan penerapan etika keperawatan.

## **Pasal 18**

(1) Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Perawatan I;
  - b. Seksi Perawatan II;
  - c. Seksi Perawatan III.
- (2) Seksi - seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

### **Pasal 19**

**Seksi Perawatan I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya di Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Pemulasaraan Jenazah.**

### **Pasal 20**

**Seksi Perawatan II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya di Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Perawatan Intensif.**

### **Pasal 21**

**Seksi Perawatan III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat.**

## **Paragraf 3**

### **Instalasi - Instalasi**

### **Pasal 22**

**Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Umum Daerah.**

### **Pasal 23**

**Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Umum Daerah.**

## **Pasal 24**

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan dan tindakan medis serta asuhan keperawatan sementara untuk mengatasi gawat darurat, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

## **Pasal 25**

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan endoscopi bagi penderita rawat inap, tempat pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya.

## **Pasal 26**

Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis intensif dan asuhan keperawatan intensif bagi pasien - pasien yang keadaannya memerlukan pelayanan intensif, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan kesehatan di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

## **Pasal 27**

Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik CT Scan dan USG bagi penderita rujukan dari Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Institusi Pelayanan Medis lain, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi Radiologi di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 28**

Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap, serta tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan farmasi di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 29**

Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan penataan dan penyediaan makanan biasa maupun makanan diet, serta penyaluran kepada pasien rawat inap, dan penyelenggaraan penyuluhan gizi, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian , serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan gizi di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 30**

Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi pencegahan, pelayanan sosial medis dan psikologi, pembatasan kecacatan bagi pasien rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan rehabilitasi medis di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 31**

Instalasi Patologi Klinis mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan penunjang di bidang patologi klinis bagi penderita rujukan dari Instalasi Rawat Jalan , Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Pelayanan Medis lain, tempat pendidikan,

pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan Instalasi lainnya dan Institusi pelayanan Patologi Klinis di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 32**

Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan penunjang di bidang patologi anatomi bagi penderita rujukan dari Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Pelayanan Medis lain, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan patologi anatomi diluar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 33**

Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan pemulasaraan jenazah dan pelayanan kedokteran forensik, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan kedokteran forensik di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 34**

Instalasi Cuci Jahit dan Penyuci Hama mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan pencucian linen Rumah Sakit, serta penyuci hama linen dan instrumen untuk pembedahan, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan Cuci Jahit dan Penyuci Hama diluar Rumah Sakit Umum Daerah .

## **Bagian Keempat**

## **Wakil Direktur Umum dan Keuangan**

### **Pasal 35**

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, pengelolaan keuangan serta melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana, penyehatan lingkungan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

### **Pasal 36**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Perencanaan dan rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial serta informasi Rumah Sakit;
- c. Pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana;
- d. Pemeliharaan sarana Rumah Sakit;
- e. Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- f. Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

### **Pasal 37**

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :

- a. Bagian Sekretariat ;
- b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis;
- c. Bagian Keuangan;

- d. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit;
  - e. Instalasi Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
  - f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
  - g. Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Bagian-bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Instalasi - instalasi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala, dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

### **Paragraf 1**

### **Bagian Umum**

### **Pasal 38**

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

### **Pasal 39**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan dan koordinasi pembinaan-pegawai;
- c. Penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan kerumah tanggaan dan perlengkapan.

#### **Pasal 40**

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian - Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat.

#### **Pasal 41**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, ketatalaksanaan organisasi rumah sakit, kehumasan dan protokol.

#### **Pasal 42**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

#### **Pasal 43**

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola kerumahtanggaan, perlengkapan serta menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Sakit.

#### **Paragraf 2**

#### **Bagian Perencanaan dan Rekam Medis**

#### **Pasal 44**

Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dan laporan, rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial serta informasi Rumah Sakit.

### **Pasal 45**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, laporan dan rekam medis;
- b. Penanganan aspek hukum;
- c. Pengelolaan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan publikasi, pemasaran sosial dan informasi rumah sakit.

### **Pasal 46**

(1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Laporan;
- b. Sub Bagian Rekam Medis;
- c. Sub Bagian Hukum, Informasi dan Pemasaran Sosial.

(2) Sub Bagian - sub bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis.

### **Pasal 47**

Sub Bagian Perencanaan Program dan Laporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program dan pelaporan.

### **Pasal 48**

Sub Bagian Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan dokumen medis secara sistimatis dengan menjaga kerahasiaan rekam medis tersebut serta melaksanakan analisis data rekam medis dan pembuatan statistik klinis untuk kepentingan laporan klinis rumah sakit.

### **Pasal 49**

Sub Bagian Hukum, Informasi dan Pemasaran Sosial mempunyai tugas melaksanakan penanganan aspek hukum dan perundang-undangan, penyelenggaraan publikasi, perpustakaan, pemasaran sosial dan informasi rumah sakit.

### **Pasal 50**

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana.

### **Pasal 51**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, persiapan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran;
- b. Perencanaan, persiapan dan pengkoordinasian kegiatan perbendaharaan serta verifikasi ;
- c. Pengelolaan akuntansi dan mobilisasi dana.

### **Pasal 52**

(1) Bagian Keuangan membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
- c. Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana.

(2) Sub Bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

### **Pasal 53**

Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan Rumah Sakit, skala prioritas penggunaan, rencana anggaran dan perhitungan anggaran.

### **Pasal 54**

Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas mengkoordinasikan tertib administrasi keuangan, evaluasi, monitoring dan pengarahan kegiatan perbendaharaan dan verifikasi.

### **Pasal 55**

Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas mengelola akuntansi dan mobilisasi dana.

## **Paragraf 3**

### **Instalasi - instalasi**

### **Pasal 56**

Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan sanitasi rumah sakit yang meliputi kegiatan pengolahan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian vektor, sistim pengelolaan lingkungan fisik dan biologi rumah sakit, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi penyehatan lingkungan di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

### **Pasal 57**

Instalasi Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga rumah sakit baik dari dalam maupun luar rumah sakit,

serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah, serta rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan institusi pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan diluar Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **Pasal 58**

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit, tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lain dan institusi pemeliharaan sarana di luar Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **Pasal 59**

Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat bagi seluruh pasien dan masyarakat rumah sakit lainnya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Komite Medis dan Staf Medis Fungsional**

#### **Pasal 60**

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Kelompok Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua dalam jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite medis membantu tugas Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika

profesi mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Sub Komite atau Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio*.
- (5) Sub Komite atau Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Sub Komite atau Panitia ditetapkan oleh Direktur, atas usul Ketua Komite Medis.

#### **Pasal 61**

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok - kelompok Dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, penanggulangan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan diri sebagai insan profesi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dimaksud ayat (3) Pasal ini dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua kelompok dimaksud ayat (4) Pasal ini diangkat oleh Direktur.

**Bagian Keenam**  
**Satuan Pengawasan Intern**

**Pasal 62**

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (2) Satuan Pengawasan Intern adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.

**Bagian Ketujuh**  
**Dewan Penyantun**

**Pasal 63**

- (1) Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kelompok Pengarah / Penasehat yang keanggotannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit Pemerintah dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dewan Penyantun dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dibentuk apabila Rumah Sakit Umum Daerah telah ditetapkan sebagai Unit Swadana.
- (4) Dewan Penyantun dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun.

**Bagian Kedelapan**  
**Paramedis Fungsional Dan Tenaga Non Medis**

**Pasal 64**

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya para medis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3). Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan atas usul Kepala Bidang Keperawatan.

**Pasal 65**

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang Pelayanan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang bekerja di Instalasi secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub bagian atau Kepala Seksi terkait.

**BAB IV**  
**T A T A K E R J A**

**Pasal 66**

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, para Wakil Direktur, Kepala bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub bagian, Kepala Instalasi dan Komite Medis wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 68**

Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### **Pasal 69**

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk - petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 70**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 71**

Wakil Direktur dan Komite Medis menyampaikan laporan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.

### **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 72**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal 73**

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atas usul Kepala Dinas Kesehatan, setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Propinsi.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Para Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 74**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 75**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar supaya setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g.  
pada tanggal 20 Maret 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

ad

**Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO**

GOVERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

ad

**SOEWARDI**

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
Nomor 127 Tahun 1997 tanggal 18 - 8 - 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

|       |      |         |             |
|-------|------|---------|-------------|
| Nomor | : 36 | Tanggal | : 16-9-1997 |
| Seri  | : D  | Nomor   | : 31        |

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**  
**Pelaksana Harian**

ttd

**Drs. HARTONO**  
**Wakil Gubernur Bidang I**

## **P E N J E L A S A N**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 4 TAHUN 1997**

## **T E N T A N G**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

#### **I. PENJELASAN UMUM.**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/ Men.Kes/SK/IV/78 Tahun 1978 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Men.Kes/SK/11/79 Tahun 1979 serta Nomor 41 Men. Kes/SK/I/87 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1989.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan pelaksanaan teknis di bidang kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung dibidang tugas pokoknya dalam rangka menunjang sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang meliputi pelayanan medik, rehabilitasi medik, perawatan kesehatan rujukan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka untuk pengembangan dan kelancaran tugas - tugas Rumah Sakit Umum Daerah

Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat 1 : Penetapan Instalasi - instalasi disesuaikan dengan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai Rumah Sakit Kelas B.
- ayat 2 dan ayat 3 : Cukup jelas.
- Pasal 10 s/d Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Yang dimaksud Masyarakat Rumah Sakit ialah Karyawan Rumah sakit, pengunjung, penunggu pasien.
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 ayat (1) : Yang dimaksud Kelompok - kelompok Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, dan Dokter Gigi.
- Pasal 61 ayat (2) s/d ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 ayat (1). : Unsur Pemilik Rumah Sakit Pemerintah dalam Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah adalah

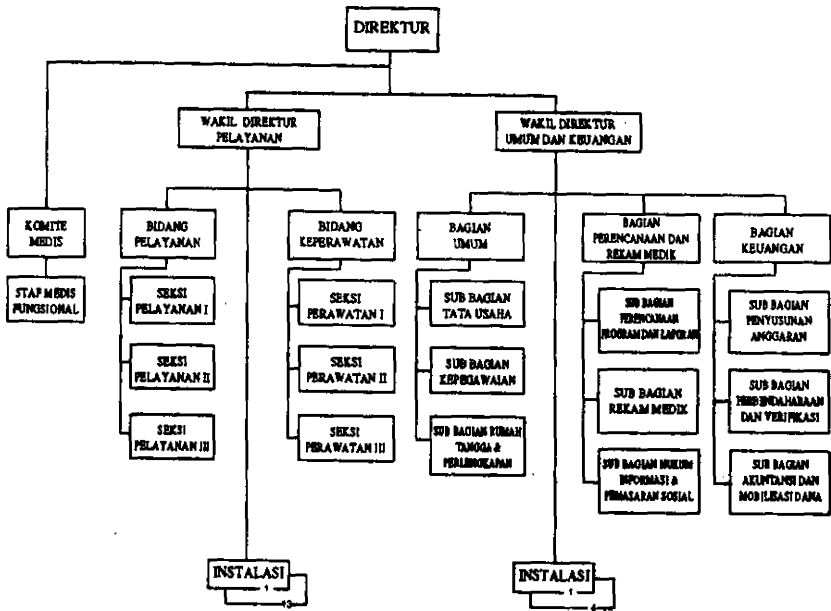
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah yang terdiri dari unsur  
Eksekutif dan Legislatif.

Pasal 63 ayat (2) dan : Cukup jelas.  
ayat (4)

Pasal 64 s/d Pasal 76 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 4 TAHUN 1997.  
TANGGAL : 20 MARET 1997.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA,

td

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

Dr. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

SOEWARDI